



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Safei Bin Ismail;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beriang Tinggi Kecamatan Kemuning
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAFEI bin ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dalam Surat Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek himax 7M Berwarna Silver beserta Kotak Tanpa Carger.
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Realme Berwarna biru tanpa kotak dan tanpa Carger.
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Oppo A5s Warna Merah Beserta Kotak Tanpa Carger.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam Beserta Kotak Dan carger.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo AIK Berwarna merah beserta Kotak Tanpa Carger.
 - 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO warna biru beserta kotak dan tanpa carger.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merek ASSUS warna putih tanpa kotak dan tanpa charger.
- 1 (Satu) Buah Tas Sandang berwarna loreng.
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam.
- 3 (Tiga) buah ATM BRI.

Dikembalikan kepada saksi MUFI bin SOFYAN DJATAR.

- 1 (satu) Pasang Sandal Merek SUN SWALLOW.
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek YUMAIDA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jeni Honda Blade Nomor Polisi BD 3250
BY, Nomor Mesin JBH1E-1145948, No Rangka
MH1JBH111CK152358, Warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2012
Beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Atas Nama
SITARMIN.

Dikembalikan kepada saksi Dandi Apriasi bin Siswanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto, saksi Dandi Apriasi Bin Siswanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saudara Dadung (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Konter Handphone milik saksi Mufti Bin Sofyan Djatar di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Rendi Marta Wijaya berkumpul bersama dengan terdakwa, saksi Dandi Apriasi dan saudara Dadung, lalu saksi Rendi Marta Wijaya berkata kalau tidak ada uang untuk membayar uang sekolah, dan dijawab oleh terdakwa : "nanti aku cari". Setelah itu terdakwa dan saksi Dandi Apriasi dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju ke Desa Suka Jaya, lalu melihat ada sebuah konter Hand Phone milik saksi Mufti. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dandi Apriasi kembali lagi menemui saksi Rendi Marta Wijaya dan saudara Dadung. Setelah itu saksi Rendi Marta Wijaya bersama dengan terdakwa, saksi Dandi Apriasi dan saudara Dadung sepakat untuk mengambil barang-barang ada didalam konter handphone milik saksi Mufti.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Rendi Marta Wijaya bersama dengan terdakwa, saksi Dandi Apriasi, dan saudara Dadung pergi menuju ke Konter Handphone milik saksi Mufti dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni Sepeda Motor Honda Blade warna hitam Nomor Polisi BD 3250 BY milik saksi Dandi Apriasi dan sepeda motor merek VEGA R warna merah milik saudara Dadung.

- Bahwa setelah sampai di Konter Handphone milik saksi Mufti tersebut, lalu dilakukan pembagian tugas yakni terdakwa dan saksi Rendi Marta Wijaya bertugas untuk masuk kedalam konter, sedangkan saksi Dandi Apriasi dan saudara Dadung bertugas untuk menunggu didekat jalan raya untuk mengawasi kalau ada orang yang datang. Selanjutnya terdakwa melihat ada tangga yang terbuat dari kayu disamping konter, lalu terdakwa mengambil tangga tersebut, kemudian disandarkan kedinding tembok konter. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi Marta Wijaya memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu sampai keatas lantai 2 (dua). Setelah sampai dilantai 2 (dua), terdakwa membuka pintu, lalu terdakwa dan saksi Rendi Marta Wijaya masuk ke lantai 2 (dua), dan turun ke ruang/lantai bawah. Setelah itu terdakwa melihat ada kunci yang terletak diatas kulkas, lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan menuju ke pintu konter. Setelah itu terdakwa membuka pintu konter dengan menggunakan kunci tersebut. Setelah pintu konter terbuka, lalu terdakwa dan saksi Rendi Marta Wijaya masuk kedalam konter handphone, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rendi Marta Wijaya mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone Merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Hand Phone Merek Samsung A2 Cord, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Himax M7, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Realme C2, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop Merek ASSUS Core i5 warna putih, 1 (satu) buah Tas Sandang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama saksi Mufti, dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Mufti. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rendi Marta Wijaya membawa keluar barang-barang milik saksi Mufti tersebut melewati pintu tempat masuk, lalu menuju ketempat saksi Dandi Apriasi dan saudara Dadung menunggu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, membuat saksi Mufti bin Sofyan Djatar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mufti Bin Sofyan Djatar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada saat Saksi dan istri Saksi bangun dan melihat took seluler milik Saksi yang menyatu dengan rumah Saksi terbuka dan setelah melakukan pengecekan beberapa barang milik Saksi telah hilang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S, 2 (dua) Unit Handphone merk OPPO A1K, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10S, 2 (dua) Unit Handphone merk Samsung A2 Cord, 1(satu) Unit Handphone merk Himax M7, 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk Realme C2, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merk ADVAN, 1(satu) Unit Laptop merk ASSUS Core i5 warna Putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi, 1 (Satu) buah KTP atas nama Saksi;
- Bahwa menurut Saksi mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara pelaku naik ke dalam ruko lantai 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang berada dibagian samping kiri dan setelah di ruang lantai 2 pelaku turun melewati lubang pintu menuju lantai 1 dan selanjutnya masuk ke dalam toko dengan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang didapat oleh pelaku di atas kulkas yang selanjutnya pelaku mengambil barang-barang Saksi;
 - Bahwa rumah toko milik Saksi belum dilengkapi dengan alat kamera CCTV;
 - Bahwa Saksi pernah mencari laptop untuk dibeli dan Saksi Joki menjual sebuah laptop dan Saksi bermaksud membeli akan tetapi ketika Saksi mengecek laptop tersebut, Saksi mengenali bahwa laptop tersebut adalah laptop Saksi yang hilang;
 - Bahwa jumlah kerugian yang telah Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut sekira sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Bekti Puspita Binti Marsungeb** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada saat Saksi dan istri Saksi bangun dan melihat took seluler milik Saksi yang menyatu dengan rumah Saksi terbuka dan setelah melakukan pengecekan beberapa barang milik Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

berwajib;

- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5S, 2 (dua) Unit Handphone merk OPPO A1K, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A10S, 2 (dua) Unit Handphone merk Samsung A2 Cord, 1(satu) Unit Handphone merk Himax M7, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merk ADVAN, 1(satu) Unit Laptop merk ASSUS Core i5 warna Putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi, 1 (Satu) buah KTP atas nama Saksi;
- Bahwa menurut Saksi mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara pelaku naik ke dalam ruko lantai 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang berada dibagian samping kiri dan setelah di ruang lantai 2 pelaku turun melewati lubang pintu menuju lantai 1 dan selanjutnya masuk ke dalam toko dengan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang didapat oleh pelaku di atas kulkas yang selanjutnya pelaku mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa rumah toko milik Saksi belum dilengkapi dengan alat kamera CCTV;
- Bahwa Saksi pernah mencari laptop untuk dibeli dan Saksi Joki menjual sebuah laptop dan Saksi bermaksud membeli akan tetapi ketika Saksi mengecek laptop tersebut, Saksi mengenali bahwa laptop tersebut adalah laptop Saksi yang hilang;
- Bahwa jumlah kerugian yang telah Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut sekira sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Marison Efendi Bin Maruni (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bekti telah kehilangan barang – barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi Bekti menghubungi Saksi dan menceritakan peristiwa kehilangan yang dialaminya dan salah satunya adalah laptop yang merupakan inventaris kantor desa. Selanjutnya Saksi mendatangi rumahnya dan ternyata benar barang – barang di telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti bersama – sama dengan Anak Saksi Dandi, Terdakwa dan Sdr.Dadung (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Anak Saksi sedang berkumpul bersama Terdakwa, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO). Anak Saksi mengeluh tidak dapat membayar uang sekolah lalu Terdakwa mengusulkan untuk mengambil barang orang lain. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengarahkan ke rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Selanjutnya pada malam hari, setelah bersepakat mengambil barang dirumah Saksi Mufti/Bekti, Anak Saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mendatangi rumah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna



- tersebut. Anak Saksi dan Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) menunggu di jalan raya. Anak Saksi dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti dengan memanjat dengan menggunakan tangga yang bersandar ditembok rumah lalu masuk melalui plafon di lantai 2. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa turun ke lantai 1 dan hendak masuk ke dalam toko yang bergabung dengan rumah Saksi Mufti. Di lantai 1 ketika akan masuk ke dalam toko tersebut, pintu toko terkunci dan ternyata Anak Saksi temukan kunci tersebut diatas kulkas lalu dengan kunci tersebut Terdakwa dan Anak Saksi membuka toko Saksi Mufti lalu mengambil barang – barang yang berada di toko tersebut;
- Bahwa barang – barang yang diambil Anak Saksi dan Terdakwa antara lain 9 (sembilan) Unit Handphond berbagai merk, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Putih, 2 (buah) buah Tas berwarna Loreng dan Tas Ransel berwarna Coklat dan salah satu Tas tersebut berisi 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam berisi 3 (tiga) buah ATM;
 - Bahwa barang – barang tersebut dibagi bersama – sama Terdakwa, Anak Saksi Dandi dan sdr.Dadung;
 - Bahwa pada waktu peristiwa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna Hitam milik Anak Saksi Dandi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek VEGA R warna Merah milik Sdr.Dadung (DPO);
 - Bahwa tidak ada izin Anak Saksi dan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Dandi Apriasi Bin Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Terdakwa dan Sdr.Dadung (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Anak Saksi sedang berkumpul bersama Terdakwa, Anak Saksi Rendi dan Sdr.Dadung (DPO). Anak Saksi Rendi mengeluh tidak dapat membayar uang sekolah lalu Terdakwa mengusulkan untuk mengambil barang orang lain. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi Rendi dan Sdr.Dadung (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengarahkan ke rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Selanjutnya pada malam hari, setelah bersepakat mengambil barang dirumah Saksi Mufti/Bekti, Anak Saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi Rendi dan Sdr.Dadung (DPO) mendatangi rumah tersebut. Anak Saksi Rendi dan Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Anak Saksi dan Sdr.Dadung (DPO) menunggu di jalan raya. Setelah beberapa saat Anak Saksi Rendi dan Terdakwa datang dengan membawa barang yang berhasil diambil dari toko Saksi Mufti;
- Bahwa barang – barang yang diambil Anak Saksi Rendi dan Terdakwa antara lain 9 (sembilan) Unit Handphond berbagai merk, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Putih, 2 (buah) buah Tas berwarna Loreng dan Tas Ransel berwarna Coklat dan salah satu Tas tersebut berisi 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam berisi 3 (tiga) buah ATM;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna Hitam milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek VEGA R warna Merah milik Sdr.Dadung (DPO);
- Bahwa barang – barang tersebut dibagi bersama – sama Terdakwa, Anak Saksi Rendi dan sdr.Dadung;
- Bahwa tidak ada izin Anak Saksi dan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Joki Pin Triko Bin Nasrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli sebuah laptop dari Anak Saksi Rendi;
- Bahwa laptop tersebut setelah Saksi beli ternyata adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa laptop tersebut adalah hasil kejahatan karena yang menjual adalah keponakan Saksi yakni Anak Saksi Rendi;
- Bahwa Anak Saksi Rendi akan menebus kembali ketika sudah memiliki uang;
- Bahwa laptop tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Mufti/Saksi Bekti dan Saksi telah memperoleh ganti kerugian oleh Saksi Mufti/Saksi Bekti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti bersama – sama dengan Anak Saksi Dandi, Anak Saksi Rendi dan Sdr.Dadung (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama Anak Saksi Dandi, Anak Saksi Rendi dan Sdr.Dadung (DPO). Anak Saksi Rendi mengeluh tidak dapat membayar uang sekolah lalu Terdakwa mengusulkan untuk mengambil barang orang lain. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Dandi, Anak Saksi Rendi dan Sdr.Dadung (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengarahkan ke rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Selanjutnya pada malam hari, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat mengambil barang di rumah Saksi Mufti/Bekti, Anak Saksi Rendi bersama Terdakwa, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mendatangi rumah tersebut. Anak Saksi Rendi dan Terdakwa bertugas mengambil barang sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) menunggu di jalan raya. Anak Saksi Rendi dan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti dengan memanjat dengan menggunakan tangga yang bersandar ditembok rumah lalu masuk melalui plafon di lantai 2. Setelah itu Anak Saksi Rendi dan Terdakwa turun ke lantai 1 dan hendak masuk ke dalam toko yang bergabung dengan rumah Saksi Mufti. Di lantai 1 ketika akan masuk ke dalam toko tersebut, pintu toko terkunci dan ternyata Anak Saksi Rendi temukan kunci tersebut diatas kulkas lalu dengan kunci tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Rendi membuka toko Saksi Mufti lalu mengambil barang – barang yang berada di toko tersebut;

- Bahwa barang – barang yang diambil Anak Saksi Rendi dan Terdakwa antara lain 9 (sembilan) Unit Handphond berbagai merk, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Putih, 2 (buah) buah Tas berwarna Loreng dan Tas Ransel berwarna Coklat dan salah satu Tas tersebut berisi 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam berisi 3 (tiga) buah ATM;
- Bahwa barang – barang tersebut dibagi bersama – sama Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan sdr.Dadung;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual dan telah ada beberapa barang yang telah terjual dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa tidak ada izin Anak Saksi Rendi dan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hand Phone merek himax 7M Berwarna Silver beserta Kotak Tanpa Carger.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Realme Berwarna biru tanpa kotak dan tanpa Carger.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Oppo A5s Warna Merah Beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam Beserta Kotak Dan carger.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo AIK Berwarna merah beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO warna biru beserta kotak dan tanpa carger.
- 1 (satu) unit Laptop merek ASSUS warna putih tanpa kotak dan tanpa carger.
- 1 (Satu) Buah Tas Sandang berwarna loreng.
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam.
- 3 (Tiga) buah ATM BRI.
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek SUN SWALLOW.
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek YUMAIDA.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jeni Honda Blade Nomor Polisi BD 3250 BY,Nomor Mesin JBH1E-1145948,No Rangka MH1JBH111CK152358,Warna Hitam Merah,Tahun Pembuatan 2012 Beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Atas Nama SITARMIN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) merencanakan terlebih dahulu. Selanjutnya bersama – sama mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah bersepakat mengambil di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti lalu Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa dan Anak Saksi Rendi bertugas masuk dan mengambil barang – barang di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung menunggu di jalan raya. Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dengan cara memanjat menggunakan tangga dan masuk ke plafon dilantai 2 rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Setelah di lantai 2, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi pergi ke toko yang terletak di lantai 1 rumah tersebut. Ketika akan masuk ke dalam toko, ternyata pintu toko terkunci namun Anak Saksi Rendi berhasil menemukan kunci toko diatas kulkas. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dan mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa bersama – sama Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang Terdakwa bernama **Muhammad Safei Bin Ismail** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Muhammad Safei Bin Ismail** adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna



Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang
diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah
kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada
hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah
Toko milik Saksi Mufti/Saksi Bkti di Desa Suka Jaya Kecamatan
Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama
dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO)
mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bkti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi
dan Sdr.Dadung (DPO) merencanakan terlebih dahulu. Selanjutnya
bersama – sama mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah
bersepakat mengambil di rumah Saksi Mufti/Saksi Bkti lalu Terdakwa
berbagi tugas dimana Terdakwa dan Anak Saksi Rendi bertugas masuk
dan mengambil barang – barang di rumah Saksi Mufti/Saksi Bkti
sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung menunggu di jalan raya.
Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dengan cara memanjat
menggunakan tangga dan masuk ke plafon dilantai 2 rumah Saksi
Mufti/Saksi Bkti. Setelah di lantai 2, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi
pergi ke toko yang terletak di lantai 1 rumah tersebut. Ketika akan masuk
ke dalam toko, ternyata pintu toko terkunci namun Anak Saksi Rendi
berhasil menemukan kunci toko diatas kulkas. Setelah berhasil membuka



pintu, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dan mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa barang – barang yang diambil Anak Saksi Rendi dan Terdakwa antara lain 9 (sembilan) Unit Handphond berbagai merk, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Putih, 2 (buah) buah Tas berwarna Loreng dan Tas Ransel berwarna Coklat dan salah satu Tas tersebut berisi 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam berisi 3 (tiga) buah ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang – barang tersebut adalah milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi



dan Sdr.Dadung (DPO) merencanakan terlebih dahulu. Selanjutnya bersama – sama mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah bersepakat mengambil di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti lalu Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa dan Anak Saksi Rendi bertugas masuk dan mengambil barang – barang di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung menunggu di jalan raya. Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dengan cara memanjat menggunakan tangga dan masuk ke plafon dilantai 2 rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Setelah di lantai 2, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi pergi ke toko yang terletak di lantai 1 rumah tersebut. Ketika akan masuk ke dalam toko, ternyata pintu toko terkunci namun Anak Saksi Rendi berhasil menemukan kunci toko diatas kulkas. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dan mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, rencananya akan dijual dan telah ada beberapa barang yang telah terjual dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang Saksi Mufti/Saksi Bekti dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya yaitu membagi barang yang diambil dan berencana menjualnya adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan adalah dilakukan pada pukul 03.00 Wib dini hari dan di dalam sebuah rumah/toko adalah termasuk kategori di waktu malam maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) merencanakan terlebih dahulu. Selanjutnya bersama – sama mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah bersepakat mengambil di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti lalu Terdakwa



berbagi tugas dimana Terdakwa dan Anak Saksi Rendi bertugas masuk dan mengambil barang – barang di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung menunggu di jalan raya. Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dengan cara memanjat menggunakan tangga dan masuk ke plafon dilantai 2 rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Setelah di lantai 2, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi pergi ke toko yang terletak di lantai 1 rumah tersebut. Ketika akan masuk ke dalam toko, ternyata pintu toko terkunci namun Anak Saksi Rendi berhasil menemukan kunci toko diatas kulkas. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dan mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa lakukan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas dan fakta hukum di persidangan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa adalah bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) sehingga unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Mufti/Saksi Bekti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) mengambil barang – barang milik Saksi Mufti/Saksi Bekti;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi Rendi, Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung (DPO) merencanakan terlebih dahulu. Selanjutnya bersama – sama mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah bersepakat mengambil di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti lalu Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa dan Anak Saksi Rendi bertugas masuk dan mengambil barang – barang di rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti sedangkan Anak Saksi Dandi dan Sdr.Dadung menunggu di jalan raya. Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dengan cara memanjat menggunakan tangga dan masuk ke plafon dilantai 2 rumah Saksi Mufti/Saksi Bekti. Setelah di lantai 2, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi pergi ke toko yang terletak di lantai 1 rumah tersebut. Ketika akan masuk ke dalam toko, ternyata pintu toko terkunci namun Anak Saksi Rendi berhasil menemukan kunci toko diatas kulkas. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa dan Anak Saksi Rendi masuk dan mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut;

Dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi tersebut maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk himax 7M Berwarna Silver beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Realme Berwarna biru tanpa kotak dan tanpa Carger.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Oppo A5s Warna Merah Beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam Beserta Kotak Dan carger.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo AIK Berwarna merah beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO warna biru beserta kotak dan tanpa carger.
- 1 (satu) unit Laptop merk ASSUS warna putih tanpa kotak dan tanpa carger.
- 1 (Satu) Buah Tas Sandang berwarna loreng.
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam.
- 3 (Tiga) buah ATM BRI.

adalah milik korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pasang Sandal Merk SUN SWALLOW.
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk YUMAIDA.

adalah barang yang digunakan waktu melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jeni Honda Blade Nomor Polisi BD 3250 BY,Nomor Mesin JBH1E-1145948,No Rangka MH1JBH111CK152358,Warna

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2012 Beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Atas Nama SITARMIN.

adalah milik Anak Saksi Dandi maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Anak Saksi Dandi Apriasi Bin Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Safei Bin Ismail** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk himax 7M Berwarna Silver beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Realme Berwarna biru tanpa kotak dan tanpa Carger.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Oppo A5s Warna Merah Beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam Beserta Kotak Dan carger.
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Oppo A1K Berwarna merah beserta Kotak Tanpa Carger.
- 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO warna biru beserta kotak dan tanpa carger.
- 1 (satu) unit Laptop merk ASSUS warna putih tanpa kotak dan tanpa carger.
- 1 (Satu) Buah Tas Sandang berwarna loreng.
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam.
- 3 (Tiga) buah ATM BRI.

Dikembalikan kepada Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar.

- 1 (satu) Pasang Sandal Merk SUN SWALLOW.
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk YUMAIDA.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jeni Honda Blade Nomor Polisi BD 3250
BY,Nomor Mesin JBH1E-1145948,No Rangka
MH1JBH111CK152358,Warna Hitam Merah,Tahun Pembuatan 2012
Beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Atas Nama
SITARMIN.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Dandi Apriasi Bin Siswanto;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RM.Hendra Kusuma, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

RM.Hendra Kusuma, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27